



# KANTOR PENGACARA / MEDIATOR

FRANCISCO BERNANDO BESSI, S.H., M.H., C.Me, CLA & PARTNERS

**PERADI**

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA  
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

Jl. Soeharto No. 50 A - Kel. Naikoten I - Kec. Kota Raja - Kota Kupang - NTT. HP : 0821 1107 1986

**ASLI**

Jakarta, 23 Januari 2025

Hal: Keterangan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Eduard Markus Lioe dan Jhony Army Konay Nomor Urut 5 (lima) dalam Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Egusem Pieter Tahun dan Johan Cristian Tallo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;

**Kepada YTH:**  
**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat,  
Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. FRANCISCO BERNANDO BESSI      | Nomor KTA : 14.00090               |
| 2. FERDINANDUS HIMAN             | Nomor KTA : 15.03047               |
| 3. PETRUS BALA PATTYONA          | Nomor KTA : 012-00141/KAI-WT/2008  |
| 4. IVAN VALEN YOSUA MISSA        | Nomor KTA : 019-08514/ADV-KAI/2019 |
| 5. ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU   | Nomor KTA : 19.04500               |
| 6. PETRUS LOMANLEDO              | Nomor KTA: 019-00054/KAI-WT/I/2009 |
| 7. DESSY WIDYAWATI               | Nomor KTA : 19.10.11.1500          |
| 8. FRANGKY ROBERTO WILIE M DJARA | Nomor KTA : 22.01009               |
| 9. ELFREM B. WONI                | Nomor KTA : 21.03687               |
| 10. SAPAR SUJUD                  | Nomor KTA : 21.20054               |


Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA & Partners beralamat di Jalan Soeharto Nomor 50 A, Kelurahan Naikoten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, [REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/FBB/XIV/2025/KPG tertanggal 04 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

|                               |
|-------------------------------|
| DITERIMA DARI : Pihak Terkait |
| No. 270 /PHPU.BUP-XXIII/2025  |
| Hari : Kamis                  |
| Tanggal: 23 Januari 2025      |
| Jam : 13.02 WIB               |

1. Nama : EDUARD MARKUS LIOE



2. Nama : JOHNY ARMY KONAY



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Urut 5 (lima);

Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**PIHAK TERKAIT**

**Majelis Hakim yang Terhormat,**

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Urut 5 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1451 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Bukti PT-1**); Sebelum menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon, pertama-tama Pihak Terkait mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua Panel II dan anggota yang memberikan kesempatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor Urut 5 menjadi Pihak Terkait dan selanjutnya dapat menyusun dan menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Nomor Urut Nomor Urut 4 (Empat) atas nama Egusem Pieter Tahun - Johan Cristian Tallo, sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menerangkan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerangkan "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus*";
3. Bahwa dari konstruksi pasal tersebut di atas mengandung makna yang jelas dan tegas (*expressis verbis*) jika kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan perolehan suara tahap akhir yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, bukan memeriksa dan memutus peristiwa atau dugaan pelanggaran administrasi atau tindak Pidana Pemilihan;

4. Bahwa pada faktanya, Permohonan yang diajukan Pemohon tidak berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan dugaan pelanggaran dan sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, dan/atau Sengketa Pidana Pemilihan yang pada pokoknya merupakan kewenangan dari lembaga-lembaga negara lainnya dan bukan ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
5. Bahwa mencermati dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon terkait dugaan telah terjadinya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama-sama dengan Termohon, maka Pihak Terkait dengan tegas membantahnya dan menolak karena menurut Pihak Terkait terhadap dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, telah mengkualifikasikan 3 (tiga) permasalahan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah yakni Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Sengketa Pemilihan dan Sengketa Perselisihan Hasil, serta diatur pula lembaga yang masing-masing memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Khusus untuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif telah diatur dengan tegas dalam Pasal 135 A;

Pasal 135 A berbunyi :

Ayat (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 Ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Ayat (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

6. Bahwa atas dasar itu Pihak Terkait menilai bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan telah terjadinya Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Termohon bersama Pihak Terkait, bukan

merupakan Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

Lagi pula Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau mempersoalkan masalah tersebut pada saat rekapitulasi atau perhitungan suara ditingkat TPS, Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan dan pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;

Sehingga pada prinsipnya menurut Pihak Terkait setiap dalil adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Masif yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, harus selalu didahului adanya pengaduan terkait pelanggaran dimaksud;

7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Ketetapan/Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## **1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA akan tetapi Pemohon mengajukan Permohonan awal secara Luring (offline) pada **hari rabu tanggal 11 Desember 2024 Pukul 22.55 WIB** menurut Pihak Terkait telah melampaui batas waktu Pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *Junto* pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**Bukti PT-2**);

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 pada Diktum poin 3 menyatakan :

*"Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2024 sebagaimana dalam Diktum Kesatu dan Diktum Kedua **ditetapkan dan sekaligus sebagai Pengumuman** pada hari Jumat tanggal 6 Desember tahun dua ribu dua puluh empat Pukul **23.55 Wita'** (Bukti PT-3);*

3. Bahwa atas dasar itu menurut Pihak Terkait perhitungan tenggang waktu pemberlakuan Keputusan tersebut dihitung mulai pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA, sehingga perhitungan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja Pengajuan Permohonan sengketa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tetap dihitung mulai hari Jumat Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA dan batas akhir pengajuan permohonan jatuh pada hari selasa tanggal 10 Desember 2024 Pukul 24.00 WIB;
4. Bahwa menurut Pihak Terkait Pemohon telah kehilangan hak hukumnya untuk mengajukan Permohonan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan karena telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sehingga tidak memiliki hak pula untuk mengajukan perbaikan permohonan;

### **1.3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan

Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 menerangkan :

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- 1) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- 2) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- 3) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan,*
- 4) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 pasal 158 ayat 2 huruf (b) "***kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota,***"

Pihak Terkait menjelaskan fakta sebagai berikut :

- 1) Bahwa Data Agregat Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan Semester I Tahun 2024 yang diperoleh dari Dirjen Dukcapil RI melalui Dinas Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 31 Juli 2024, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak **447.808** (empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus delapan) jiwa (**Bukti PT-4**);
- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 pukul 23.55 WITA sebagai berikut:
  - a) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Salmun Tabun dan Marten Tualaka dengan Perolehan Suara sebanyak **65.411** (enam puluh lima ribu empat ratus sebelas) suara;
  - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Daniel Frans Oematan dan Uksam B. Selan dengan perolehan Suara sebanyak **11.279** (sebelas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan) suara;
  - c) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alexander Kase dan Johanis Lakapu, dengan Perolehan Suara sebanyak **15.624** (lima belas ribu enam ratus dua puluh empat) suara;

- d) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Egusem Piter Tahun dan Johan Cirstian Tallo dengan perolehan suara sebanyak **56.324** (lima puluh enam tiga ratus dua puluh empat) suara;
  - e) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Eduard Markus Lioe dan Johny Army Konay dengan peroleh suara sebanyak **70.349** (tujuh puluh ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara;
- 3) Bahwa jumlah perolehan suara sah berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 218.987 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) sehingga ambang batas yang diperbolehkan untuk diajukan Pemohon adalah  $218.987 \times 1,5 \% = 3.285$  suara;
- 4) Bahwa berdasarkan poin angka (3) di atas, selisih perolehan suara sah pasangan calon nomor urut 5 (lima) dengan Pemohon pasangan calon nomor urut 4 (empat) sejumlah **14.025** Suara atau sebanyak **6,4 %**;
- 5) Bahwa hal inipun nyata telah diakui secara tegas oleh Pemohon sendiri sebagaimana dalam dalil Permohonannya pada Poin huruf C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) angka 7, 8, 9 dan disebutkan pula dalam Pokok Permohonan Angka 2 Permohonan Pemohon yang mengakui adanya selisih perolehan suara yang telah melampaui "ambang batas" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Huruf b UU PILKADA;
- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan data di atas, dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Ketetapan/Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025;

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur Libel*) dengan alasan :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa dalil-dalil yang dibangun Pemohon, baik dalam **kedudukan hukum pemohon maupun dalam Pokok Permohonan tidak jelas, kabur, tidak sistematis dan tidak terstruktur serta tidak konsisten**, perihal ini dapat ditunjukkan dengan beberapa argumentasi berikut ini :
  - 1) Bahwa dalil yang dibangun Pemohon pada Kedudukan Hukum Pemohon telah mengabaikan syarat penting perihal ambang batas pengajuan permohonan perkara/sengketa Perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara Pemohon melebihi 1,5 % (persen) sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal 158 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pasal " *Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: (b) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; Jo Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan hasil pemilihan*

Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu *Pasal 7 ayat 2 huruf b* kabupaten / kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Bahkan argumentasi hukum yang dibangunpun **tidak relevan dan secara substansial tidak dapat dipertanggungjawabkan**, yakni dengan merujuk pada 7 (Tujuh) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diterangkan Pemohon dalam Kedudukan Hukum Pemohon angka 10 ( tambah halaman ) sebagai sebuah pengecualian karena ditemukan kriteria permasalahan-permasalahan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang oleh Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang dengan menunjukkan bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pokok Permohonan Pemohon;

- 2) Bahwa, Pemohon juga **tidak jelas dan bahkan keliru serta kontradiktif dalam membangun dalil pokok permohonannya.**

Bahwa dalam dalil pokok permohonannya Poin D.3 disebutkan bahwa adanya Keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang diuraikan lebih lanjut pada angka 3 menyatakan "bahwa terdapat fakta yang sangat terang adanya aktifitas oknum ASN yang secara tidak langsung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, salah satunya pasangan calon nomor urut 1...dst, yang dibuktikan dengan Bukti P-16 (Pemohon)" kemudian hal tersebut dikaitkan dengan Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) sebagaimana diterangkan pada poin lanjutan pada angka 4.

Bahwa menurut Pihak Terkait hal ini sangat kontradiktif antara dalil dengan bukti yang diajukan Pemohon, yang telah dengan sengaja mendiskreditkan kredibilitas pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait), dimana apabila terbukti kesalahan Pengerahan ASN untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 lalu kemudian Pemohon meminta untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) adalah permohonan yang tidak jelas bahkan keliru;

- 3) Bahwa dalam Pokok Permohonan pemohon menyebutkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, akan tetapi didalam Petitum Pemohon poin 4 Memohon untuk Memerintahkan ***Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon*** untuk melaksanakan Putusan ini, menurut Pihak Terkait karena berkaitan dengan kekeliruan yang sangat substansial dari permohonan Pemohon ini, sangat berdampak dan mempunyai konsekwensi hukum dalam melaksanakan isi putusan Mahkamah dikemudian hari apabila perkara ini tetap dilanjutkan untuk diperiksa;
- 4) Bahwa Pemohon ***tidak menguraikan secara jelas dengan bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan*** terkait upaya-upaya Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor urut 1 dan Termohon dalam melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 135 A, Ayat (1), sebaliknya ada kesan, bahwa Pemohon hanya menempatkan kalimat "TSM" dalam dalil-dalilnya tanpa mengetengahkan secara substansial maknanya, dengan tanpa menunjukkan fakta dan bukti yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan;

- 5) Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon ***mencampuradukan objek sengketa/perkara yang seharusnya diselesaikan dan menjadi kewenangan lembaga lain***. Perihal ini jelas terlihat dalam dalil pada poin pokok permohonannya yang mana semuanya menjelaskan dan menguraikan tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi Pilkada sebagaimana didalilkan Pemohon;
- 6) Bahwa dalam dalil pemohon menyatakan bahwa telah terjadi "Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 5 berupa Money Politic, Kongkalikong dengan Penyelenggara dan adanya pelanggaran lain yang terjadi di 50 % TPS wilayah Pemilukada di Kabupaten TTS" (dalil Poin 2 Pokok Permohonan), yang menurut Pihak terkait adalah dalil yang sangat kabur atau tidak jelas tuduhan TSM itu ditujukan. Bahwa Tuduhan TSM itu tidak bisa ditujukan semata kepada Paslon Nomor urut 5 sebagai salah satu calon, sehingga tuduhan itu sangat kabur dan tidak jelas; apalagi menurut Pemohon, tuduhan TSM itu mempengaruhi perolehan suara Pemohon lebih dari 50 % wilayah Pemilihan Kabupaten TTS, tetapi dalam pembuktiannya hanya mempersoalkan pada 4 Kecamatan dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pihak Terkait memohon Ketetapan/Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) sehingga sangat berdasar menurut hukum Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Majelis Hakim Yang Mulia,

Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang menjadi dasar dari pengajuan Permohonan Pemohon, baik dalil yang ditujukan secara langsung kepada Pihak Terkait maupun kepada Termohon yang menurut Pemohon telah melakukan tindakan yang secara bersama-sama mendukung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pihak Terkait) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan;

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Pihak Terkait dalam Eksepsi, secara Mutatis Mutandis mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam Pokok Permohonan ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, dapat dipahami bahwa Permohonan Pemohon diajukan hanya berdasarkan opini Pemohon semata dengan membangun dalil dugaan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara Money Politics (politik uang), kongkalikong dengan Penyelenggara, menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami dengan baik apa makna di balik pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif itu sendiri (dalil Poin 2 Pokok permohonan Pemohon), sehingga Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut :
  - 1) Bahwa terhadap tuduhan yang dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena dalam proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, mulai dari Pendaftaran Pasangan Calon, Kampanye dan Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara, Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) tidak

pernah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon tentang adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) adalah tidak jelas dan kabur, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) secara kolektif atau bersama-sama dengan jajarannya, dan direncanakan secara matang (by design), tersusun, bahkan sangat rapi sehingga berdampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 135 A, Ayat (1) :

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”

“Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”

“Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”;

- 3) Bahwa terhadap tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa selisih perolehan Suara yang ada, akibat dari adanya perbuatan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor urut 5 dengan cara *Money Politics* (politik Uang) melalui Tim Sukses bernama Tuan Detan yang mengatakan akan melakukan serangan fajar adalah sangat tidak benar. Pasangan Calon Nomor urut 5 dalam Struktur Tim Sukses / Tim Kampanye tidak ada nama Tuan Detan (**Bukti PT-5**); Lagi pula tuduhan itu tidak disertai dengan runutan peristiwa *money politic* itu dilakukan, kapan terjadinya, dimana

tempatny, siapa yang menyerahkan uangnya, siapa yang menerima, berapa jumlah uang yang diterima, Pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti dan benar bahwa peristiwa itu benar-benar telah terjadi.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin D.1 angka 1 menyatakan adanya praktik Politik Uang Pasangan calon Nomor urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mempengaruhi suara Pemilih dengan cara Money Politics serta Pengondisian Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) di beberapa Kecamatan untuk mendukung Paslon 5 dan Paslon 1 yakni di 4 Kecamatan : **Kecamatan Kuanfatu, Kecamatan Kota Soe, Kecamatan Amanuban Barat dan Kecamatan Kuantana**, menurut Pihak terkait merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak didukung dengan bukti yang valid yang kemudian secara nyata menyebutkan telah mempengaruhi perolehan suara di 4 kecamatan tersebut diatas;

***BAHWA DALIL PEMOHON TERSEBUT TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS BERAPA JUMLAH PENAMBAHAN SUARA BAIK BAGI PASLON NOMOR URUT 5, PASLON NOMOR URUT 1 SERTA PENGURANGAN SUARA PASLON NOMOR URUT 4 SEBAGAI PEMOHON DALAM SENGKETA INI ;***

5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas Perhitungan Suara versi Pemohon yang tanpa dasar melakukan perhitungan dengan hasil menihilkan suara pasangan calon Nomor urut 1 dan pasangan calon Nomor urut 5, karena perhitungan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta perolehan suara dan menghilangkan suara pasangan calon lain;
6. Bahwa perhitungan suara versi Pemohon sebagaimana dalil permohonan pada poin 7, 8 halaman 12 Permohonan sangat tidak berdasar karena dihitung berdasarkan Sample Pemohon sebagaimana dijelaskan pada poin 9, bukan berbasis data real atau nyata, karena memang hal ini tidak pernah terjadi sehingga tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon;

### Perhitungan Suara Versi Pemohon,

| <b>Nomor Urut</b>                                 | <b>Nama Pasangan Calon</b>                 | <b>Jumlah</b>         |
|---|--|-----------------------|
| 1.  | Salmun Tabun & Marten Tualaka              | <b>DISKUALIFIKASI</b> |
| 2.  | Daniel Frans Oematan & Uksam B. Selan      | 11.279                |
| 3.  | Alexander Kase & Johanis Lakapu            | 15.624                |
| 4.  | Egusem Pieter Tahun & Johan Cristian Tallo | 56.324                |
| 5.  | Eduard Markus Lioe & Johny Army Konay      | <b>DISKUALIFIKASI</b> |
| <b>Jumlah Suara Sah</b>                           |  | <b>83.277</b>         |
| <b>Jumlah Suara Tidak Sah</b>                     |  | <b>143.299</b>        |
| <b>Jumlah Keseluruhan Suara sah dan tidak sah</b> |  | <b>226.526</b>        |

Dari Tabel Perolehan Suara yang dibuat oleh Pemohon membuktikan bahwa Pemohon sebagai Peserta Pilkada secara tanpa dasar serta tidak jelas melakukan perhitungan tanpa didukung dengan fakta perolehan real suara dengan Menihilkan perolehan Suara Paslon Nomor urut 1 dan Paslon Nomor urut 5 atau mendiskualifikasi Paslon 1 dan Paslon nomor urut 5, dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara sesuai dengan keinginan pemohon adalah tidak dapat dibenarkan, karena tidak jelas dasar perhitungannya sehingga tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Faktanya bahwa sejak perhitungan suara di 154 TPS yang tersebar di 4 (empat) kecamatan, tidak terjadi selisih perolehan suara, Saksi Paslon nomor 4 (empat) tidak mengajukan keberatan, menerima hasil perhitungan dan dengan sadar menanda tangani perhitungan suara (**Bukti PT – 6 sampai dengan PT - 9**);

- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Kuanfatu, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) atas nama Oktovianus Nubatonis tidak

mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-10**) Vide Bukti P-10 Pemohon.

- Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Kota SoE, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 30 November 2024 (**Bukti PT-11**) Vide Bukti P-11 Pemohon;
  - Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Amanuban Barat, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) atas nama Piung Siprianus tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti PT-12**) Vide Bukti P-12 Pemohon;
  - Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Kuantana, faktanya Saksi Paslon nomor 4 (Pemohon) atas nama Rudi Nenabu tidak mengajukan keberatan dan menanda tangani Berita Acara Model. D-Hasil. Kecamatan-KWK tanggal 3 Desember 2024 (**Bukti PT-13**) Vide Bukti P-13 Pemohon;
  - Bahwa pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung di GOR Nekmese SoE yang berlangsung dari tanggal 4 Desember 2024 – 6 Desember 2024, Faktanya bahwa Perolehan Suara Paslon Nomor 1 (Satu), Paslon Nomor 2 (Dua), Paslon Nomor 3 (Tiga), Paslon Nomor 4 (Empat) dan Paslon Nomor 5 (Lima) tidak terjadi perubahan (**Bukti PT-14**) dan *Saksi Pemohon* mengikuti Rapat Pleno dan Tidak Mengajukan Keberatan ( **Bukti PT-15** );
7. Bahwa terkait tuduhan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) untuk meloloskan pasangan calon Nomor urut 1 Salmun Tabun

sebagai calon Bupati Timor Tengah Selatan, sekalipun itu merupakan kewenangan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) untuk menanggapinya, akan tetapi Pihak Terkait juga akan memberikan tanggapan sesuai dengan pengetahuan Pihak Terkait terhadap persoalan tersebut;

Menurut Pihak Terkait, bahwa sepanjang proses pencalonan Saudara Salmun Tabun (Calon Bupati Nomor urut 1) yang berproses di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak Pendaftaran tanggal 29 Agustus 2024 sampai Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 Nopember 2024, Pemohon tidak pernah mempersoalkan status Mantan Terpidana Calon Bupati Nomor Urut 1. Dalam kaitan dengan pengumuman di Media Lokal yang terverifikasi Dewan Pers. Pemohon dalam orasi pada saat penarikan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Senin, tanggal 23 September 2024 bahkan mengapresiasi kinerja Penyelenggara (KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan) Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang telah menjalankan tugasnya secara baik. Ketika itu Pemohon berkata: *"... yang berikut Bapak Ibu saya menyampaikan terima kasih kepada KPU dengan jerih lelahnya, jerih payahnya dan sudah bekerja sampai dengan saat ini dan sudah bekerja sampai dengan posisi saat ini khusus untuk PILKADA sudah berjalan dengan baik, di sana ada plus minus tetapi kita hargai. Jadi saya berharap kita yang ada di sini jangan mencaci maki mereka Bapak Ibu. Mereka walaupun bekerja pagi sampai tengah malam, tetapi mereka masih komitmen dan tanggal itu sesuai dengan jadwal nasional. Jadi terima kasih..."*

Pemohon juga dalam orasi tersebut menyapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai teman-teman Calon bukan Balon (Bakal Calon) **(Bukti PT-16)**.

Menurut Pihak Terkait pernyataan ini merupakan sebuah pengakuan terhadap eksistensi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Pengumuman Status Mantan Terpidana dari Calon Bupati Nomor urut 1 di Media Flobamora News.com justru sejak awal telah diadukan oleh Paslon Nomor urut 5. Pengaduan ini ditujukan ke BAWASLU Kabupaten Timor Tengah Selatan (**Bukti PT-17**).

BAWASLU Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) telah menindaklanjuti aduan ini dengan menyampaikan Pemberitahuan Status Laporan dimana laporan tersebut tidak dapat diregistrasi sebab :

- 1) Objek laporan merupakan sengketa proses Pemilihan yang telah melewati batas waktu menurut peraturan perundang-undangan ;
- 2) Pokok laporan telah ditangani sebelumnya oleh Bawaslu Kabupaten TTS sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan. (**Bukti PT-18**);

8. Bahwa terkait dalil Pemohon poin D.3 angka 3 yang menyatakan adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan atas nama Nikson D. E. Nomleni (Vide Bukti P-16) yang secara langsung mendeklarasikan dukungan kepada Pasangan calon Nomor Urut 1, kemudian dalam dalil lanjutannya pada poin 4 mengatakan bahwa ajakan tersebut secara otomatis untuk mendukung dan mencoblos pasangan calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait) adalah hal sangat kontradiktif dan tidak jelas, mengingat tidak ada hubungan antara deklarasi ataupun dukungan dari Oknum ASN tersebut kepada Pasangan Calon Nomor urut 5 (Pihak Terkait);

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan ASN untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon. Menurut Pihak Terkait, justru keterlibatan ASN dalam Pemilu Kepala daerah serentak di Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam kaitan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor 4 (empat) yang adalah Petahana Bupati. Hal ini berdasarkan bukti :

- 1) Pemberitaan di Media Online OKNusra.Com (tanggal 26 Juni 2024) tentang keterlibatan Kasat Pol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan ( Thobias Junus Jusak Apheles Balelay) yang mendukung Petahana (**Bukti PT-19**). Akibat

ketidaknetralan Kasat Pol. PP Kabupaten TTS, maka Komisi Aparatur Sipil Negara memberikan rekomendasi atas pelanggaran yang bersangkutan melalui Surat Nomor R-2335/NK.01.00/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 (**Bukti PT-20**). Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Penjabat Bupati memberikan sanksi kepada saudara Thobias Junus Jusak Apheles Balelay yang tertuang dalam Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor: BKPSDMD.31.05.02/862/01/VIII/2024 (**Bukti PT-21**).

- 2) Bahwa ASN atas nama Dodi Christian Tallo (Penata I III/d – Kepala Bidang Prestasi Olah Raga Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Selatan) melakukan Kampanye di Media Sosial/Whatsapp yang berisi ajakan untuk mendukung Petahana (Paslon Nomor urut 4) yang bukti postingannya tersebar luas (**Bukti PT-22**). Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menangani kasus tersebut (**Bukti PT-23**) dan Rekomendasi Komisi ASN serta Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan sanksi saudara Dodi Christian Tallo yang terbukti yang bersangkutan membuat pernyataan ketidaknetralannya dan dibacakan di Apel ASN (**Bukti PT-24**).
- 3) Beredarnya Video keterlibatan ASN atas nama Daniel A Liu ( Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik- Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan) yang mengajak seorang anggota masyarakat untuk mendukung Paslon 4 pada masa Kampanye (**Bukti PT-25**).

Menurut Pihak Terkait, dengan adanya bukti - bukti tersebut diatas, patut di duga keterlibatan sejumlah ASN khususnya beberapa pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mendukung Paslon 4 Sebagai calon Bupati Petahana menunjukkan bahwa Paslon 4 yang telah mendapatkan keuntungan elektoral dari sejumlah ASN sebab posisinya sebagai Petahana calon Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Dengan sendirinya, dalil Pemohon bahwa adanya keterlibatan ASN Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk memenangkan Pihak Terkait adalah tidak benar.

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA :**


1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1788 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 Pukul 23.55 WITA;

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pihak Terkait,


**FRANSISCO BERNANDO BESSI**



**PETRUS BALA PATTYONA**



**FERDINANDUS HIMAN**



**PETRUS LOMANLEDO**



**IVAN VALEN YOSUA MISSA**



**DESSY WIDYAWATI**




**ALFRIDO OPNIEL LERRY LENGGU**



**FRANGKY ROBERTO WILIEM DJARA**



**SAPAR SUJUD**



**ELFREM B. WONI**